



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1216/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acarasingkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mustopa Hanafi Santosa Bin Alm Matrawi;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tgl-lahir	: 31 tahun / 06 September 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banyu Urip Kidul 6-H/12 RT.04/RW.08 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Supir);
Pendidikan	: SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai tanggal 15 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1216/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 02 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 03 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana No. 1216/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) lembar Mutasi Rekening BCA dan 1(satu) buah kartu ATM BCA (milik terdakwa yang ditukar) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar tedakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tertanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-3395/Eoh.2/05/2025 tertanggal 21 Mei 2025, sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa **MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin Alm MATRAWI** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 atau setidak – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2024 sampai bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat didalam kamar rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin Alm MATRAWI dan ESTRI NENOBAIS sama-sama bekerja kepada saksi SHIERLY SUTANTO dimana terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin Alm MATRAWI sebagai sopir dan ESTRI NENOBAIS sebagai asisten rumah tangga / pembantu rumah tangga (ART). Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dimana saat itu terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin Alm MATRAWI dan ESTRI NENOBAIS sama-sama sedang berada didalam rumah majikannya, terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin Alm MATRAWI melihat ESTRI NENOBAIS sedang berada diluar kamarnya, lalu terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin Alm MATRAWI masuk kedalam kamar ESTRI NENOBAIS dan melihat sebuah ATM Bank BCA diatas lemari pakaian ESTRI NENOBAIS. Lalu terdakwa mengambil kartu ATM Bank BCA dan selanjutnya membawa kartu ATM Bank BCA tersebut (dengan memakai PIN yang sebelumnya sudah diketahui oleh terdakwa) ke mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Jl. Pandegiling – Surabaya untuk mengambil uang didalam kartu ATM tersebut sebanyak **Rp. 400.000,-** (empat ratus ribu rupiah).

Lalu pada tanggal 16 Januari 2025 terdakwa mengambil ATM Bank BCA lagi dan mengambil (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp. 650.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Tanggal 18 Januari 2025 mengambil sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah)

Tanggal 20 Januari 2025 mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp. 732.000,-** (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Tanggal 21 Januari 2025 mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp. 9.900.000,-** (sembilan juta sembilan ratus ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ESTRI NENOBAIS mengalami kerugian sekitar **Rp. 20.532.000,-** (dua puluh lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjut ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Estri Nenobais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami kehilangan atau kecurian barang berupa uang yang berada didalam kartu ATM BCA;
- Bahwa sebelum hilang, kartu ATM BCA milik saksi ditaruh di lemari dalam kamar didalam rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri – Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang didalam kartu ATM BCA miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kehilangan karena pada tanggal 21 Januari 2025 Saksi akan mengambil / menarik uang didalam kartu ATM BCA milik saksi, akan tetapi tidak bisa melakukan pengambilan uang / penarikan uang karena selalu muncul kalimat “PIN salah” sampai 3(tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Bank BCA untuk menanyakan hal tersebut dan diperoleh informasi dari pihak Bank BCA bahwa kartu ATM BCA tersebut bukan milik Saksi (Kartu ATM telah tertukar);
- Bahwa kemudian Saksi minta tolong kepada pegawai Bank BCA tentang jumlah saldo didalam kartu ATM Bank BCA milik Saksi dan diperoleh informasi bahwa saldoanya telah hilang atau diambil orang;
- Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan kepada pegawai Bank BCA tentang lokasi penarikan uang didalam kartu ATM milik Saksi dan diterangkan bahwa penarikan dilakukan di mesin ATM yang ada di dalam Toko Indomaret Pandigiing – Surabaya;
- Bahwa lalu Saksi mendatangi mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Pandigiing – Surabaya untuk melihat CCTV didalam toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret tersebut dan ternyata diketahui bahwa orang yang telah melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik Saksi adalah terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI;

- Bahwa lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada juragan saksi yaitu SHERLY SUTANTO, dan akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses;
- Bahwa dari rekaman CCTV dan Pengakuan Terdakwa akhirnya diketahui bahwa penarikan uang didalam kartu ATM BCA milik Saksi dilakukan oleh terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI secara berulang-ulang (lebih dari 1 kali) yaitu:
 - Tanggal 28 Desember 2024 sebanyak **Rp.400.000,00** (empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2025 (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Januari 2025 mengambil sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 20 Januari 2025 mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.732.000,00** (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 21 Januari 2025 mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.9.900.000,00** (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar **Rp.20.532.000,00** (dua puluh lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi tersebut, dan saksi merasa sangat dirugikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sherly Sutanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Estri Nenobais memberitahukannya kepada Saksi selaku majikannya;
- Bahwa Estri Nenobais adalah korban yang mengalami kehilangan atau kecurian uang yang berada didalam kartu ATM BCA;
- Bahwa sebelum hilang, kartu ATM BCA milik saksi Estri Nenobais



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di lemari dalam kamar didalam rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri – Surabaya;

- Bawa awalnya Estri Nenobais tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang didalam kartu ATM BCA miliknya tersebut;
- Bawa pada tanggal 21 Januari 2025 Estri Nenobais akan mengambil / menarik uang didalam kartu ATM BCA miliknya akan tetapi tidak bisa melakukan pengambilan uang / penarikan uang karena selalu muncul kalimat “PIN salah” sampai 3(tiga) kali;
- Bawa lalu Estri Nenobais datang ke Bank BCA untuk menanyakan hal tersebut dan diperoleh informasi dari pihak Bank BCA bahwa kartu ATM BCA tersebut bukan milik Estri Nenobais;
- Bawa lalu Estri Nenobais minta tolong kepada pegawai Bank BCA tentang jumlah saldo didalam kartu ATM Bank BCA milik Estri Nenobais dan diperoleh informasi bahwa saldo nya telah hilang.
- Bawa lalu Estri Nenobais menanyakan kepada pegawai Bank BCA tentang lokasi penarikan uang didalam kartu ATM milik Estri Nenobais dan diterangkan bahwa penarikan dilakukan di mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Pandigiling – Surabaya;
- Bawa lalu Estri Nenobais mendatangi mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Pandigiling – Surabaya untuk melihat CCTV didalam toko Indomaret tersebut dan ternyata diketahui bahwa orang yang telah melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik Estri Nenobais adalah terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI.
- Bawa lalu Estri Nenobais melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku juragannya;
- Bawa akhirnya saksi tahu bahwa penarikan uang didalam kartu ATM BCA milik Estri Nenobais dilakukan oleh terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI secara berulang-ulang (lebih dari 1 kali) yaitu:
 - Tanggal 28 Desember 2024 sebanyak **Rp.400.000,00** (empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 16 Januari 2025 (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Januari 2025 mengambil sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 20 Januari 2025 mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.732.000,00** (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Tanggal 21 Januari 2025 mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.9.900.000,00** (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ESTRI NENOBAIS mengalami kerugian sekitar **Rp.20.532.000,00** (dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mustopa Hanafi Santosa Bin Alm Matrawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian atau mengambil uang milik saksi Estri Nenobais yang ada dalam kartu ATM BCA tanpa seizin dari Estri Nenobais;
- Bahwa terdakwa mengambil uang didalam kartu ATM BCA milik saksi ESTRI NENOBAIS pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertempat didalam kamar rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri – Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa dan ESTRI NENOBAIS sama-sama bekerja kepada saksi SHIERLY SUTANTO dimana terdakwa sebagai sopir dan ESTRI NENOBAIS sebagai asisten rumah tangga / pembantu rumah tangga;
- Bahwa Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dimana saat itu terdakwa dan ESTRI NENOBAIS sama-sama **sedang** berada di dalam rumah majikannya, terdakwa melihat ESTRI NENOBAIS sedang berada diluar kamarnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar ESTRI NENOBAIS dan melihar sebuah ATM Bank BCA diatas lemari pakaian ESTRI NENOBAIS, lalu terdakwa mengambil kartu ATM Bank BCA dan selanjutnya membawa kartu ATM Bank BCA tersebut (dengan memakai PIN yang sebelumnya sudah diketahui oleh terdakwa) ke mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Jl. Pandigiling –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk mengambil uang didalam kartu ATM tersebut sebanyak **Rp.400.000,00** (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu pada tanggal 16 Januari 2025 terdakwa mengambil ATM Bank BCA lagi dan mengambil (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Januari 2025 terdakwa mengambil sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah), lalu pada tanggal 20 Januari 2025 terdakwa mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.732.000,00** (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan tanggal 21 Januari 2025 terdakwa kembali mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.9.900.000,00** (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ESTRI NENOBAIS mengalami kerugian sekitar **Rp.20.532.000,00** (dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi korban Estri Nenobais tersebut belum ada yang dikembalikan terdakwa karena tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: 6(enam) lembar Mutasi Rekening BCA dan 1(satu) buah kartu ATM BCA (milik terdakwa yang ditukar) milik terdakwa, yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian karena para saksi dan terdakwa menerangkan atau menyatakan telah mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Estri Nenobais adalah korban yang mengalami kehilangan atau kecurian barang berupa sejumlah uang yang berada didalam kartu ATM BCA;
- Bawa sebelum hilang, kartu ATM BCA milik Estri Nenobais ditaruh di lemari dalam kamar didalam rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri – Surabaya;
- Bawa awalnya saksi Estri Nenobais tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang didalam kartu ATM BCA miliknya tersebut;
- Bawa pada tanggal 21 Januari 2025 Estri Nenobais akan mengambil / menarik uang didalam kartu ATM BCA miliknya akan tetapi tidak bisa melakukan pengambilan uang / penarikan uang karena selalu muncul kalimat “PIN salah“ sampai 3(tiga) kali;
- Bawa kemudian saksi Estri Nenobais datang ke Bank BCA untuk menanyakan hal tersebut dan diperoleh informasi dari pihak Bank BCA bahwa kartu ATM BCA tersebut bukan milik Estri Nenobais;
- Bawa saksi Estri Nenobais kemudian minta tolong kepada pegawai Bank BCA tentang jumlah saldo didalam kartu ATM Bank BCA milik Estri Nenobais dan diperoleh informasi bahwa saldoanya telah hilang;
- Bawa selanjutnya Estri Nenobais menanyakan kepada pegawai Bank BCA tentang lokasi penarikan uang didalam kartu ATM miliknya dan diterangkan bahwa penarikan dilakukan di mesin ATM yang ada di dalam Toko Indomaret Pandigiling – Surabaya.
- Bawa selanjutnya Estri Nenobais mendatangi mesin ATM yang ada di dalam Toko Indomaret Pandigiling – Surabaya untuk melihat CCTV di dalam toko Indomaret tersebut dan ternyata diketahui bahwa orang yang telah melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik saksi Estri Nenobais adalah terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI;
- Bawa lalu Estri Nenobais melaporkan kejadian tersebut kepada juragannya yaitu SHERLY SUTANTO, lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bawa akhirnya diketahui penarikan uang didalam kartu ATM BCA milik Estri Nenobais dilakukan oleh terdakwa MUSTOPA HANAFI SANTOSA Bin MATRAWI secara berulang-ulang (lebih dari 1 kali) yaitu:
 - a. Tanggal 28 Desember 2024 sebanyak **Rp.400.000,00** (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Pidana No. 1216/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 16 Januari 2025 (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tanggal 18 Januari 2025 mengambil sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah);
 - d. Tanggal 20 Januari 2025 mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.732.000,00** (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - e. Tanggal 21 Januari 2025 mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.9.900.000,00** (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ESTRI NENOBAIS mengalami kerugian sekitar **Rp.20.532.000,00** (dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sama sekali belum ada mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHP tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bawa Lelaki **Mustopa Hanafi Santosa Bin Alm Matrawi** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-3395/Eoh.2/05/2025 tertanggal 21 Mei 2025, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah seorang lelaki **Mustopa Hanafi Santosa Bin Alm Matrawi** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", adalah merupakan unsur delik yang dilarang untuk dilakukan, yaitu perbuatan Mengambil barang milik orang lain artinya barang yang diambil pelaku (terdakwa) sama sekali bukan milik terdakwa, kemudian pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang bernilai ekonomis dan berguna bagi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa mulai pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertempat di dalam kamar rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, terbukti terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.20.532.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik saksi Estri Nenobais secara berulang-ulang menarik uang dari ATM, tanpa setahu dan seizin dari saksi Estri Nenobais selaku pemiliknya, hal mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa dan ESTRI NENOBAIS sama-sama bekerja kepada saksi SHIERLY SUTANTO dimana terdakwa sebagai sopir dan ESTRI NENOBAIS sebagai asisten rumah tangga / pembantu rumah tangga, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dimana saat itu terdakwa dan ESTRI NENOBAIS sama-sama sedang berada di dalam rumah majikannya bernama Sherly Sutanto, terdakwa melihat ESTRI NENOBAIS sedang berada diluar kamarnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar ESTRI NENOBAIS dan melihat sebuah ATM Bank BCA diatas lemari pakaian ESTRI NENOBAIS, lalu terdakwa mengambil kartu ATM Bank BCA dan selanjutnya membawa kartu ATM Bank BCA tersebut (dengan memakai PIN yang sebelumnya sudah diketahui oleh terdakwa) ke mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Jl. Pandigiling – Surabaya untuk mengambil uang didalam kartu ATM tersebut sebanyak **Rp.400.000,00** (empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 16 Januari 2025 terdakwa mengambil ATM Bank BCA lagi dan mengambil (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.650.000,00** (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Januari 2025 terdakwa mengambil sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah), lalu pada tanggal 20 Januari 2025 terdakwa mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.732.000,00** (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan tanggal 21 Januari 2025 terdakwa kembali mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar **Rp.9.900.000,00** (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ESTRI NENOBAIS mengalami kerugian sekitar **Rp.20.532.000,00** (dua puluh lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya niat atau maksud pelaku untuk memiliki barang orang lain yang diambilnya dengan tanpa stahu atau tanpa seizin dari pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa mulai hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertempat di dalam kamar rumah di Wisata Bukit Mas 2 Blok J1/08 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.20.532.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik saksi Estri Nenobais secara berulang-ulang menarik uang dari ATM, tanpa setahu dan seizin dari saksi Estri Nenobais selaku pemiliknya, hal mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa dan Estri Nenobais sama-sama bekerja kepada saksi SHIERLY SUTANTO dimana terdakwa sebagai sopir dan Estri Nenobais sebagai asisten rumah tangga / pembantu rumah tangga, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 dimana saat itu terdakwa dan Estri Nenobais sama-sama sedang berada di dalam rumah majikannya bernama Sherly Sutanto, terdakwa melihat Estri Nenobais sedang berada diluar kamarnya, lalu terdakwa masuk kedalam kamar Estri Nenobais dan melihat sebuah ATM Bank BCA diatas lemari pakaian Estri Nenobais, lalu terdakwa mengambil kartu ATM Bank BCA dan selanjutnya membawa kartu ATM Bank BCA tersebut (dengan memakai PIN yang sebelumnya sudah diketahui oleh terdakwa) ke mesin ATM yang ada didalam Toko Indomaret Jl. Pandigiling – Surabaya untuk mengambil uang didalam kartu ATM tersebut sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 16 Januari 2025 terdakwa mengambil ATM Bank BCA lagi dan mengambil (melakukan penarikan) sebanyak 3(tiga) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu tanggal 18 Januari 2025 terdakwa mengambil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu pada tanggal 20 Januari 2025 terdakwa mengambil sebanyak 2(dua) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp.732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan tanggal 21 Januari 2025 terdakwa kembali mengambil sebanyak 5(lima) kali dengan jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Estri Nenobais mengalami kerugian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.532.000,00 (dua puluh lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sebab terdakwa mengambil kartu ATM tersebut tanpa seijin atau tanpa setahu dari Estri Nenobais, maka dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiunya Pasal 362 KUHP dalam dakwaan **Tunggal**, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam materi Pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 22 Juli 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk perlindungan terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 6(enam) lembar Mutasi Rekening BCA dan 1(satu) buah kartu ATM BCA (milik terdakwa yang ditukar), Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum, sebagaimana selengkapnya ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Estri Nenobais;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, khususnya para keluarga yang mempunyai sopir dan asisten rumah tangga;
- Perbuatan terdakwa menciderai citra para sopir pribadi lainnya;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengganti kerugian korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 193 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustopa Hanafi Santosa Bin Alm Matrawi**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 6(enam) lembar Mutasi Rekening BCA, dan
 - 1(satu) buah kartu ATM BCA (milik terdakwa yang ditukar);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 oleh kami: Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,. dan I Made Yuliada, S.H., M.H., serta Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh FATHOL RASYID, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.